

## **ANALISIS STATUS ANAK LUAR KAWIN TERHADAP ORANG TUANYA: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Penulis: Zainul Mu'ien Husni, Emilia Rosa, Lilik Handayani, Dinda Febrianti Putri

Email: [zainul.mh@gmail.com](mailto:zainul.mh@gmail.com)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

### **Abstrak**

Anak (keturunan) dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu tujuan yang diinginkan semua keluarga. Namun, akan menjadi problem besar manakala seorang perempuan melahirkan anak tanpa melalui proses perkawinan yang sah atau yang populer disebut anak luar kawin. Disebut problem karena status anak tersebut dengan kedua orang tuanya menjadi absurd, terutama yang berkaitan dengan hak waris, hak perwalian, maupun hak nafaqah. Di sinilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian menganalisisnya dengan berbagai teori, doktrin, maupun asas hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, status anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum. Sementara dalam hukum Islam, status anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya, hanya saja hakim selaku penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran.

**Kata kunci:** Anak Luar Kawin, Hukum Positif, Hukum Islam

### **Abstract**

Children (descendants) in a marriage is one of the goals that all families want. However, it will be a big problem when a woman gives birth to a child without going through a legal marriage process or what is popularly called an illegitimate child. It is called a problem because the child's status with both parents is absurd, especially with regard to inheritance rights, guardianship rights, and nafaqah rights. This is where the importance of this research is carried out. This research is a library research by examining primary legal materials and secondary legal materials, then analyzing them with various theories, doctrines, and legal principles. The results of this study indicate that in positive law, the status of an illegitimate child does not only have a kinship relationship with the mother and her mother's family, but also with the man who caused her birth, as long as it can be proven by science and technology or other legal evidence according to the law. While in Islamic law, the status of an illegitimate child only has a nasab, inheritance, and nafaqah relationship with the mother and her mother's family, it's just that the judge as law enforcer can impose *ta'zir* punishments on men resulting in birth.

**Keywords:** child out of wedlock, Positive Law, Islamic Law

## **Pendahuluan**

Dalam sebuah bahtera rumah tangga, kehadiran seorang anak sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Karena keberadaan anak dapat menjadi ruh dan motivasi tersendiri bagi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Selain itu, anak diharapkan mampu menjadi penerus perjuangan kedua orang tuanya bahkan menjadi generasi bangsa di masa mendatang. Sebagaimana Darwan Prinst, SH menuturkan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa (KUSPRANINGRUM, 2006.)

Persoalannya menjadi berbeda manakala seorang anak lahir dari hubungan di luar perkawinan atau yang familiar disebut dengan anak luar kawin. Jadi yang dimaksud dengan anak luar kawin dalam penelitian ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks sosial, keberadaan anak luar kawin cenderung diposisikan secara diskriminatif dengan berbagai labeling negatif yang disertakan kepadanya, seperti anak zina, anak haram, dan sebagainya. UU Perkawinan memang tidak memberikan definisi yuridis mengenai maksud dari anak luar kawin. Istilah anak luar kawin merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal itu kemudian diikuti dengan ketentuan dalam rumusan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama dalam proses peradilan di seluruh pengadilan agama Indonesia.

Maraknya kasus-kasus perselingkuhan dan perzinahan disinyalir menjadi salah satu penyebab lahirnya apa yang disebut dengan anak luar kawin. Seperti kasus 2 remaja di Aceh yang dicambuk karena terbukti berzina (Setyadi, 2016), kasus pasangan selingkuh yang berkali-kali berzina dan hamil di Medan (Santoso, 2020), kasus guru renang KONI yang berzina dengan istri orang di Surabaya (Raharjo, 2020), dan lain sebagainya. Meski perzinahan belum tentu menyebabkan lahirnya seorang anak, karena pelaku melakukan aborsi atau dicegah dengan berbagai hal lainnya, namun anak yang lahir di luar perkawinan secara keseluruhan lahir dari hasil perzinahan.

Berdasarkan ketentuan di atas menurut sebagian pihak kemudian memunculkan persoalan ketidakadilan, anak luar kawin yang secara keperdataan tidak memiliki hubungan

dengan ayah dan keluarga ayahnya, tentu berimplikasi negatif di tengah-tengah masyarakat. Padahal diketahui bahwa anak yang dilahirkan, pasti merupakan hasil dari hubungan yang terjadi antara dua orang yakni laki-laki dan perempuan. Rumusan baik dalam UU Perkawinan maupun KHI di atas seolah-olah menjadi legalitas bagi si laki-laki/ayah untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap si anak tersebut.

Tidak adanya keharusan tanggung jawab ayah terhadap anak yang dibiarkannya dapat menimbulkan potensi negatif dalam tumbuh kembang anak secara optimal (Pancasilawati, 2014). Padahal setiap anak pasti membutuhkan penghidupan, kasih sayang, dan pendidikan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani dari kedua orang tuanya secara lengkap, sehingga kelak ia menjadi pribadi yang mampu memikul tanggung jawab baik terhadap dirinya secara individual maupun terhadap keluarga, dan bahkan bangsanya.

Sementara Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan tersebut menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang kontra, amar putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai putusan yang melegalkan perzinahan, sementara bagi pihak yang pro putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang mulia karena telah memberikan penghormatan dan perlindungan yang utuh terhadap anak luar kawin yang selama ini diperlakukan secara diskriminatif (Sujana, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, maka menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif mengenai kedudukan dan/atau status anak luar kawin baik dalam hukum positif maupun hukum islam serta alternatif kebijakan *ius constituendum* yang progresif guna tetap menjamin adanya perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat anak.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang seluruhnya bersifat *library research*. Artinya data atau informasi dalam penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa sejumlah peraturan perundang-

undangan dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

## **Pembahasan**

### **1. Kedudukan/Status Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif**

Sebelum mengurai secara mendalam tentang konsep perlindungan anak luar kawin dalam kajian hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*/hukum positif), hal utama yang perlu dipahami adalah makna atau definisi mengenai anak. Liza Agnesta Krisna menuturkan setidaknya terdapat 3 perspektif yang dapat digunakan untuk memahami hakikat anak, yakni sosiologis, psikologis, dan yuridis (Krisna, 2018).

Dari aspek sosiologis, seseorang termasuk dalam kategori anak ialah mereka yang dari sisi usia masih belum baligh, belum cukup umur, belum kuat, dan belum mampu hidup mandiri/mengurus diri sendiri dalam pandangan masyarakat di mana ia berada. Sementara dari sisi psikologis, untuk dapat disebut sebagai anak, tidak hanya dilihat dari batas usia anak, melainkan juga dapat dipandang dari pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan yang dialaminya, karena dalam perkembangannya, manusia mengalami fase-fase tertentu, antara lain fase kanak-kanak yang terbagi dalam masa bayi (usia 0-2 tahun), masa kanak-kanak pertama (usia 2-5 tahun), masa kanak-kanak terakhir (usia 5-12 tahun), masa remaja (usia 13-20 tahun), dan masa dewasa muda (usia 21-25 tahun). Jadi berdasarkan aspek psikologis, batas usia seseorang disebut sebagai anak ialah antara 0-12 tahun (sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir). Pada aspek yuridis, seseorang dikatakan sebagai anak didasarkan semata pada batas usia tertentu, namun rumusan batas usia anak dalam berbagai undang-undang berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, dalam Konvensi Hak Anak, untuk dapat dikategorikan sebagai anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun (Krisna, 2018). Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak ialah setiap orang (pria/perempuan) yang berusia dibawah 19 tahun (Sitorus, 2020). Sementara dalam KUHPer, anak ialah mereka yang belum genap berusia 21 tahun (Usman, 2020), dan lain sebagainya. Adanya berbagai perbedaan mengenai batas usia anak tersebut karena mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu.

Melihat kondisi anak sebagaimana deskripsi di atas, maka menjadi sangat penting adanya jaminan perlindungan bagi anak dari negara, mengingat anak dapat

dikategorikan sebagai salah satu kelompok rawan perlakuan diskriminatif, seperti trafficking anak, dipekerjakan dan diperlakukan buruk, rawan kekerasan seksual, psikis, fisik dan lain sebagainya (Prakoso, 2016). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan perlindungan anak diatur dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, mulai dalam Pasal 28B (2) UUD 1945, UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Meskipun telah terdapat berbagai aturan hukum yang menjamin adanya perlindungan terhadap anak, namun secara de facto masih banyak terjadi berbagai jenis penelantaran, bahkan kejahatan terhadap anak, baik di lingkungan publik maupun domestik, termasuk kepada anak luar kawin.

Anak luar kawin dalam konteks hukum positif di Indonesia, diatur dalam berbagai peraturan, antara lain dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

Kemudian terdapat pula dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan yang rumusnya sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Meskipun dua rumusan dalam ketentuan di atas tidak memberikan definisi yuridis mengenai anak luar kawin, namun makna mengenai anak luar kawin dapat dipahami secara “*mafhum mukbalafab*” dari pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah;

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Jadi dengan demikian secara “*mashum mukhalafah*”, anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang tidak sah (Wardana, 2017). Lebih jauh, menurut Neng Djubaedah terdapat minimal 2 (dua) pengertian anak luar kawin, yakni;

- a. Anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dan;
- b. Anak yang dibiarkan di luar perkawinan, tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan pernikahan (Thea DA, 2018).

Untuk pengertian kedua di atas, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 272 KUHP, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak sah. Ketentuan tersebut juga mengacu kepada Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui melalui UU No. 24 Tahun 2013 yang secara substansial menyatakan bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan pengesahan anak tersebut hanya berlaku bagi orang tua si anak yang melakukan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara.

Sementara itu, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa selain memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan terlebih dahulu melalui IPTEK atau alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa antara si anak tersebut dengan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya memiliki hubungan darah. Dengan demikian, si anak luar kawin dan ibunya tersebut berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya hingga usia si anak tersebut beranjak dewasa. Hal ini karena hakikat hubungan keperdataan ialah setiap anak memiliki hak kepada orang tuanya. Artinya setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, maka orang tua tidak boleh menelantarkan anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah, melainkan harus dijamin perlindungannya, tumbuh dan kembangnya, serta dijunjung tinggi harkat dan martabatnya.

## 2. Kedudukan/Status Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pemahaman terhadap anak luar kawin serupa dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang secara singkat setidaknya dikategorikan dalam 2 kelompok besar, yakni anak zina dan kawin hamil. Anak zina merupakan anak yang lahir karena hasil perzinahan antara pria dan wanita, baik keduanya atau salah satunya *mubson* maupun *ghairu mubson*. Sementara kawin hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, di mana si perempuan tersebut telah hamil terlebih dahulu, baik kehamilannya disebabkan karena hubungannya dengan laki-laki tersebut maupun dengan laki-laki lain (*married by accident*) (Irfan, 2012).

Untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan/status hukum anak luar kawin dalam hukum Islam, penting melibatkan beberapa uraian para pakar dari berbagai madzhab dalam hukum Islam, khususnya madzhab syafi'iyah. Karena mayoritas warga negara Indonesia cenderung menerima putusan dan kesepakatan hukum dari madzhab tersebut.

Dalam pandangan madzhab Hanafi dinyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dengan status *makbluqah* (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini karena secara hakiki, anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, menurut jumhur fuqaha yang di dalamnya termasuk madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi makhlukqah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah (Sandimula, 2020).

Lebih jauh, menurut madzhab Hanafi, anak luar kawin adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Meski secara hakikat ditetapkan nasab secara hukum itu didasarkan pada adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi adanya persetubuhan tersebut merupakan perkara yang terselubung, sementara sebab yang jelas adalah adanya akad nikah. Oleh karena itu, dengan adanya akad nikah, maka menunjukkan ditetapkan adanya nasab. Misalnya jika telah terjadi perkawinan antara laki-laki dan wanita, kemudian mereka menjalin hubungan jarak jauh, sehingga

masing-masing berada di tempat yang berbeda, lalu si wanita melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut *tsabit* terhadap si laki-laki itu, meskipun tidak didapati hakikatnya yaitu adanya persetubuhan, namun jelas sebabnya yaitu adanya anak nikah (Sandimula, 2020). Meski demikian, nasab tersebut secara syariat terputus, yang berdampak pada hilangnya kewajiban bapak biologis untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak nafaqah, hak waris, ataupun perwalian. Karena nasab syar'i menurut madzhab Hanafi merupakan landasan untuk menetapkan kewajiban bapak biologis memenuhi hak-hak si anak. Artinya madzhab Hanafi membedakan nasab itu kepada 2 bagian, yakni nasab hakiki dan nasab syar'i (Wulandari, 2018).

Sementara menurut madzhab Syafi'i, anak luar nikah ialah mereka (anak) yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Madzhab Syafi'i tidak membedakan antara nasab hakiki dan nasab syar'i. Sehingga nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak (*ajnabiyah/orang asing*). Oleh karena itu, anak tersebut dapat dinikahi oleh bapak biologisnya karena statusnya yang bukan mahrom. Akibat lainnya yang disebabkan terputusnya nasab anak tersebut kepada bapaknya adalah hilangnya hak nafaqah, perwalian dan hak waris. Namun terhadap hak waris anak luar nikah menurut madzhab Syafi'i, ia dapat memperolehnya dari bapak biologisnya dengan catatan; a). harus mendapatkan pengakuan dari semua ahli warisnya, b). tidak diketahuinya kemungkinan nasab selain dari pewaris, c). adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada pewaris, d). *mustalhiq* yang membenarkan nasab anak tersebut adalah berakal dan baligh (Wulandari, 2018).

Lebih jauh, dalam ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, konsep anak luar kawin dalam KHI selaras dengan ketentuan Pasal 43 (1) UU Perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan laki-laki yang membenihkannya, sehingga hak-hak yang berkaitan dengan nasab anak tersebut, seperti hak nafaqah, hak waris, hadhanah dan perwalian dari si laki-laki tersebut tidak ada, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga

ibunya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 186 KHI. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya pada tanggal 10 Maret 2021, yang menyatakan antara lain;

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk;
  - Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah* (MUI, 2012).

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam di Indonesia, anak luar kawin dipahami semakna dengan anak hasil perzinaan, yang memiliki implikasi hukum bahwa nasab anak tersebut dan segala hak yang berkaitan dengannya hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak berdampak hukum apapun. Hanya saja, sesuai dengan fatwa MUI di atas, penguasa (penegak hukum, seperti hakim) dapat memberikan dan menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya berupa mencukupi kebutuhan hidup si anak dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal. Hal ini bertujuan hanya untuk melindungi kepentingan anak, tidak untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dalam pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin dalam pandangan hukum positif tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, dengan catatan sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang dinilai sah menurut hukum yang menyatakan bahwa si anak memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, anak beserta ibunya berhak

atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya hingga usia si anak tersebut beranjak dewasa.

Berbeda dengan pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya, hanya saja hakim selaku penegak hukum guna menjaga dan melindungi kepentingan anak tersebut dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran si anak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan memberikan sejumlah harta melalui *wasiat wajibah* setelah ia meninggal

### Daftar Pustaka

- Irfan, M. N. (2012). *Nasab & status anak dalam hukum Islam* (Cetakan pertama). Penerbit Amzah.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- KUSPRANINGRUM, E. (2006). Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 2(1), 26–32.
- MUI, M. U. I. (2012). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA*.
- Pancasilawati, A. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. *FENOMENA*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.168>
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Media Pressindo.
- Raharjo, D. B. (2020). Guru Renang Dihukum 4 Bulan Penjara karena 10 Kali Tiduri Istri Orang. *SuaraJatim.Id*. <https://jatim.suara.com/read/2020/01/16/180508/guru-renang-dihukum-4-bulan-penjara-karena-10-kali-tiduri-istri-orang>
- Sandimula, N. S. (2020). STATUS DAN HAK ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI. *AN-NIZAM: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(1). <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/314>
- Santoso, B. (2020). Berkali-kali Berzina dan Hamil, Pasangan Selingkuh di Medan Jadi Tersangka. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2020/07/06/064744/berkali-kali-berzina-dan-hamil-pasangan-selingkuh-di-medan-jadi-tersangka>
- Setyadi, A. (2016). 2 Remaja di Aceh Dicambuk 100 Kali karena Terbukti Berzina. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-3356465/2-remaja-di-aceh-dicambuk-100-kali-karena-terbukti-berzina/1>
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1 (1991). <https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010* (Cetakan I). Aswaja Pressindo.

Thea DA, A. (2018). Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan. *Hukumonline.Com*.

Usman, M. (2020). POLEMIK BATAS USIA MINIMAL 21 TAHUN DALAM MELAKUKAN HIBAH. *Al-'Adalah: Jurnal Syari'ah Dan Hukum Islam*, 5(2).

<https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1023>

Wardana, A. A. (2017). PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160.

<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3013>

Wulandari, R. (2018). *STATUS NASAB ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK* [UIN Raden Intan Lampung].

<http://repository.radenintan.ac.id/4212/>